

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia permasalahan tentang anak seakan-akan tidak ada ujungnya bahkan secara nyata keadaan anak-anak di Indonesia sekarang sangat memprihatinkan terbukti dengan adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat disekitarnya serta pengaruh kemajuan teknologi, ilmu dan budaya yang pesat yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak. Anak yang berhubungan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai anak yang nakal. Dalam melakukan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dengan keadaan sekitarnya.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak muda, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain¹. Kondisi kejiwaan anak yang labil membuat anak-anak masih belum bisa membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sehingga menimbulkan kerugian pada anak itu sendiri.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia

dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Anak mempunyai peran penting didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan untuk melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Anak adalah anugerah yang diberikan Allah SWT sebagai regenerasi berikutnya untuk menjadi pemimpin di negara kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan Amanah dari undang-undang dasar menyatakan bahwa pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan perhatian khusus tentang hak dasar anak salah satunya dari aspek Pendidikan dikarenakan anak adalah calon pemimpin negara oleh karenanya anak harus terus diperhatikan

dan perlu untuk di bimbing dalam pembentukan karakter. Banyaknya penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan ilmu tentang narkotika. Narkotika sangat diperlukan untuk dunia Kesehatan atau kedokteran untuk penyembuhan beberapa penyakit seperti sebagai obat penenang.

Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan anak-anak adalah tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu ancaman nasional yang harus diperhatikan khususnya peredaran narkotika tersebut. Kondisi seperti ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa tetapi juga terhadap anak-anak. Masyarakat sangat merisaukan keadaan sekarang, banyak individu yang tidak bertanggung jawab melakukan segala hal agar peredaran narkoba tersebut meluas, agar bisnis orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini berjalan lancar. Salah satunya dengan menggunakan anak-anak dibawah umur untuk menjadi perantara jual beli obat terlarang atau yang biasa dikenal dengan kurir narkotika. Keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika ini merupakan suatu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika tersebut. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, diantaranya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika. Meningkatnya

penyalahgunaan narkoba dikalangan anak ini telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Anak-anak yang seharusnya dapat menjadi penerus cita-cita bangsa kini banyak yang dengan mudahnya terjerumus dalam kenakalan dan hal-hal negatif yang merusak moral dan mental mereka. Salah satu kenakalan yang mereka lakukan adalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan anak. Kenakalan semacam itulah yang menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan dan merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada pertumbuhan jiwa dan akal mereka namun juga berbahaya bagi jiwa mereka karena dapat berujung pada kematian. Pengertian narkoba menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkoba. Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini⁵.

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak pada posisi narapidana, tentunya hal ini membawa akibat yang signifikan bagi tumbuh kembang anak. Proses penghukuman anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan cara mengurung anak di dalam lapas telah gagal membuat anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru tidak membuat anak jera dalam melakukan tindak kejahatan.

Penyalahgunaan narkoba yang sekarang terjadi semakin tingginya statistik terpidana anak yang terjadi dalam kasus peredaran narkoba baik sebagai pemakai maupun sebagai kurir. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak menjadi salah satu factor utama dan juga factor lingkungan. kurangnya rasa kepedulian antar masyarakat menjadikan peredaran narkoba sampai pada daerah pedesaan menjadi berkembang.

Maraknya peredaran narkoba yang menjadi saran utama bagi pelaku tindak pidana adalah anak sebab penulis melihat ada celah hukum dalam undang-undang perlindungan anak yang meringankan pelaku pidana anak. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel penelitian tindak pidana narkoba yang pelakunya adalah anak. Terpidana anak akan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis ingin tahu lebih dalam lagi terkait kajian hukum tentang terpidana anak dalam kasus narkoba dalam proses pembinaan yang berada di lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Hak Narapidana Anak dalam Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan?
2. Bagaimana Penerapan Hak Narapidana Anak dalam Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang bagaimana Hak Narapidana Anak dalam tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.
- b) Untuk mengetahui Bagaimana penerapan hak Narapidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

2. Tujuan Objektif:

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai pengaturan hukum tentang bagaimana Hak Narapidana Anak dalam tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.
- b) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Apa kendala dan solusi dalam penerapan hak Narapidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

- **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

- **BAB III: METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

- **BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang bagaimana Hak Narapidana Anak dalam tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan Bagaimana penerapan hak Narapidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

- **BAB V: PENUTUP**

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.